ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM

KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB (634-644 M)

Oleh: Ali Akbar

Abstract

*Caliph Umar is the pioneer of legislation in an Islamic state. Caliph has created a new paradigm in Islamic history. With the expansion of the Islamic region, the need for applied Islamic law community and fostering activities also increased. It was caused by people who had just converted to Islam in various conquered areas clearly needed guidance in the practice of Islamic application. Therefore, Islamic law had also undergone development from the previous period. The source of Islamic law in the era of Umar ibn Khattab a part from the Alquran and Sunnah was also carried out by- we called -Ijtihad. The method in this study was a library research, by collecting, reading, and studying books that have something to do with this discussion. At first glance Umar's Ijtihad seemed to contradict the provisions of the verses of Alquran, but if it was examined the nature of the verses in the framework of the overall purpose of Islamic law, the ijtihad carried out by Umar Ibn Khattab did not really contradict with the meaning of the verses.*

Kata kunci: Analisis yuridis, Hukum Islam, Umar Ibn Khattab

PENDAHULUAN

Kegiatan analisis sebagai salah satu cara mengembangkan suatu pemikiran dan mengujinya adalah suatu tahapan berpikir yang akan menghantarkan seseorang pada kematangan konsep yang dikemukakan. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti.[[1]](#footnote-1) Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan kepada hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam pembahasan ini analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu kebijakan khalifah Umar ibn Khattab untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai penjelasan dari kebijakan khalifah. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

Wilayah Islam pada masa khalifah Umar ibn Khattab telah meluas ke luar Jazirah Arab, seperti Mesir, Suriah, Persia, dan Irak sehingga para sahabat dihadapkan pada masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Namun mereka telah terlatih sejak Nabi Muhammad Saw. masih hidup.[[2]](#footnote-2) Khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar biasa merujuk kepada kitab Allah saat memutuskan suatu hukum. Jika ketentuan hukum tidak terdapat dalam Alquran maka ia akan merujuk kepada sunnah Nabi. Jika ketentuan hukum tidak ditemukan juga maka ia akan mengundang para sahabat untuk bemusyawarah menetapkannya. Jika diperoleh kesepakatan maka keputusan perkara dengan kesepakatan tersebut. Umar ibn Khattab pun melakukan metode yang sama, bila tidak ditemukan suatu hukum di dalam Alquran dan Sunnah maka ia melihat apakah Abu Bakar pernah menetapkan hukumnya jika sudah maka ia mengikutinya. Namun jika belum, ia juga mengundang para sahabat untuk memutuskan hukum tersebut. Selain itu, dalam berijtihad Umar ibn Khattab sangat mempertimbangkan kemaslahatan umat ketimbang melihat zahir ayat sementara tujuan hukum tidak tercapai. Misalnya, penetapan Umar ibn Khattab mengenai tanah rampasan kepada para tentara. Jika tanah tersebut dirampas dari pemiliknya, mereka akan kehilangan mata pencaharian yang pada akhirnya menjadi beban negara. Tetapi, apabila mereka sendiri yang menggarapnya dan membayar pajak pada negara, akan bermanfaat bagi negara. Selain mempertimbangkan kemaslahatan, Umar ibn Khattab juga menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menyatakan pendapat serta saling menghormati pendapat sesamanya. Misalnya, jika Abu Bakar berpendapat dan mengatakan, “Ini pendapatku, jika benar dari Allah dan jika ini salah dariku.” Demikianlah halnya dengan Umar ibn Khattab dan Ibn Mas’ud. Karena kehati-hatian itulah mereka hanya berijtihad atas sesuatu yang benar-benar terjadi, mereka tidak merefleksikan ketetapan suatu hukum yang belum terjadi.[[3]](#footnote-3) Di kalangan para sahabat, yang paling terkenal banyak melakukan ijtihad adalah Umar ibn Khattab.

Dengan metode penelitian bercorak penelitian kepustakaan (*library research*) maka data dikumpulkan dengan membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer adalah Alquran yang berkaitan dengan konsep Hukum Islam

dan buku-buku yang berkaitan dengan perkembangan Hukum Islam dan Peradaban Islam terutama pada masa Umar Ibn Khattab.

PEMBAHASAN

1. Biografi Umar Ibn al Khattab

Umar nama lengkapnya adalah Abu al Hafash ‘Umar ibn al Khattab ibn Nufayl ibn ‘Abd al ‘Uzza ibn Rabbah ibn ‘Abdillah ibn Qarth ibn Ramzah ibn ‘Adiy ibn Ka’ab ibn Lu-ay al ‘Adawiy, bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad SAW dan Abu Bakr pada nenek moyang mereka Ka’ab ibn Lu-ay.[[4]](#footnote-4) Menurut Imam al-Thabariy, yang dikutip oleh Hasan Ibrahim Hasan,[[5]](#footnote-5) bahwa Umar dilahirkan di Makkah sekitar empat tahun sebelum terjadinya perang Fijjar, atau sekitar 13 tahun setelah kelahiran SAW. Pada masa kecilnya, Umar menjadi penggembala ternak kepunyaan keluarganya dan pencari api. Setelah dewasa, dia menjadi pedagang, namun harta dagangannya tidak begitu banyak.

Ketika Nabi mulai mengembangkan Islam di Makkah, ‘Umar termasuk penentangnya yang paling keras. Umar masuk Islam pada tahun keenam kenabian dan segera tampil sebagai pembela sejati. Sewaktu para sahabat lainnya hijrah ke Yastrib secara sembunyi-sembunyi, Umar malah melakukannya secara terang-terangan dan menentang orang-orang Qurays yang berani menganggu perjalanannya. Menurut Ibn Atsir bahwa Abdullah ibnu Mas’ud berkata: Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, Hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat.[[6]](#footnote-6) Setelah hijrah, Umar tetap menjadi pendamping setia Nabi Saw dan dia selalu diajak Nabi dalam setiap musyawarah. Banyak pendapat yang dikemukakan Umar yang dikuatkan oleh wahyu yang turun setelah itu.[[7]](#footnote-7)

Diantara Khulafaur Rasyidin, Umar adalah khalifah yang kedua dan dialah pertama kali diberi gelar Amir al-Mukminin. Sebelum khalifah Abu Bakar meninggal dunia, Ia mewasiatkan Umar akan menjadi khalifah dengan mengumpulkan penduduk di Mesjid Nabi saw dan mengumumkan: “Apakah kalian menyetujui orang yang kutunjuk untuk menggantikan Aku sepeninggalku? Sesungguhnya aku demi Allah telah bersungguh-sungguh berdaya upaya memikirkan hal itu, dan aku tidak mengangkat seseorang dari sanak keluarga tetapi aku telah menunjuk Umar ibn Kaththab sebagai penggantiku. Maka dengarlah dan taatilah ia. Orang banyak pun berkata “Sami’na wa atha’na”. Pengangkatan Umar menjadi Khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah, usulan, atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam.[[8]](#footnote-8) Begitu menjadi khalifah, Umar segera menghadapi tugas-tugas berat yang menjadi tanggungjawabnya, baik yang berhubungan dengan masalah dalam negeri (internal) maupun yang berkaitan dengan masalah luar negeri (eksternal).[[9]](#footnote-9)

2. Perkembangan Islam pada masa Umar Ibn Al Khathab

Masa pemerintahan Umar Ibn Khattab selama 10 tahun (13-23 H / 634-644 M), dalam waktu yang singkat itu Umar memperlihatkan kecakapannya. Seluruh aktifitas pemerintahan dipenuhi sunah-sunah warisan Rasulullah SAW untuk menjadi panutan atau ikutan orang-orang dibelakangnya.[[10]](#footnote-10) Masa Rasulullah SAW, Islam belum lagi melampaui Jazirah Arab, dan kehidupan bangsa Arab pun masih sederhana dan bersahaja. Tetapi tatkala agama Islam telah meluas ke Syam, Mesir, dan Persia, agama Islam menjumpai kebudayaan yang hidup di negeri-negeri tersebut. Islam telah berhadapan dengan keadaan-keadaan baru, dan timbullah berbagai macam kesulitan dan soal-soal yang belum pernah dikenal dan dijumpai oleh kaum Muslimin selama ini.[[11]](#footnote-11) Di masa pemerintahan Abu Bakar yang singkat, kesulitan-kesulitan ini belum lagi timbul.

Namun di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Maka di atas pundaknyalah terletak beban untuk mengatasi dan memecahkannya. Dengan piawai, masa kepemimpinan Umar yang sepuluh tahun itu, penaklukan-penaklukan penting dilakukan oleh umat Islam. Segera saja pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina, yang saat itu menjadi bagian kekaisaran Byzantium. Dalam pertempuran Yarmuk (636 M) Pasukan Arab berhasil memukul kekuatan Byzantium. Damaskus jatuh pada tahun itu juga, Yerussalem menyerah dua tahun kemudian.

Menjelang tahun 641 M, Pasukan Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah, dan terus menerjang maju ke daerah yang kini bernama Turki. Tahun 639 M, Pasukan Arab menyerbu Mesir yang saat itu juga di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam waktu tiga tahun penaklukan Mesir diselesaikan dengan sempurna.[[12]](#footnote-12) Penyerangan Arab terhadap Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia telah dimulai bahkan sebelum Umar menjabat menjadi khalifah. Kunci kemenangan Arab terletak pada pertempuran Qadisiyah tahun 637 M, terjadi pada kekhalifahan Umar. Menjelang tahun 641 M, seluruh Irak sudah berada di bawah pengawasan Arab, bukan hanya itu pasukan Arab bahkan menyerbu langsung Persia dan dalam pertempuran Nehavend (642 M) mereka mengalahkan sisa terakhir kekuatan Persia. Menjelang wafatnya Umar pada tahun 644 M, sebagian besar daerah barat Iran sudah terkuasai sepenuhnya. Gerakan ini tidak berhenti sampai wafatnya Umar. Di bagian Timur, mereka dengan cepat menaklukan Persia dan bagian Barat mereka mendesak terus dengan pasukan menyeberang Afrika Utara. [[13]](#footnote-13)

Pada mulanya khalifah Umar melarang para sahabat utama untuk keluar dari Madinah, kecuali atas izin khalifah dan dalam waktu yang terbatas, sehingga ilmu dan pengetahuan para sahabat itu berpusat di Madinah. Karena itu, setiap orang yang akan mendalami ilmu agama harus pergi ke Madinah untuk belajar kepada para sahabat., bahkan Khalifah Umar sendiri menjadi salah seorang guru di Masjid Madinah. Namun dengan meluasnya wilayah kekuasaan

Islam ke luar Jazirah Arabia, Khalifah Umar merubah kebijaksanaannya itu. Kegiatan pendidikan tidak bisa lagi dipusatkan di Madinah saja, tetapi juga harus dilaksanakan di daerah-daerah yang baru ditaklukan itu. Karena itu, beliau memerintahkan kepada para panglima perangnya supaya mendirikan masjid di tiap kota yang mereka taklukkan sebagai tempat ibadah dan pendidikan.[[14]](#footnote-14) Khalifah kemudian mengirim para sahabat untuk menjadi guru di masjid-masjid tersebut, seperti ‘Abdullah ibn Mas’ud yang dikirim ke Kufah, ‘Abd al -Rahman ibn Ma’qal dan ‘Imran ibn al Hushaun yang dikirim ke Bashrah, ‘abd al- Rahman ibn Ghanam yang dikirim ke Syiria, Hasan ibn Abi Jabalah yang dikirim ke Mesir, dan lain-lainnya.[[15]](#footnote-15)

Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, kegiatan pendidikan Islam juga menjadi semakin meningkat, karena mereka yang baru masuk Islam itu ingin menimba ilmu keagamaan dari para sahabat yang menerima langsung dari Nabi Saw. Pada masa ini semangat dan kegiatan menuntut ilmu sangat tinggi, mereka meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke Madinah menuntut ilmu pengetahuan. Gairah menuntut ilmu ini sekaligus juga mendorong lahirnya pembidangan disiplin ilmu keagamaan.

Di samping itu, Khalifah Umar dapat dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. Beliau membentuk pemerintahan, menyusun dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, menyempurnakan Bayt al Mal, memperlancar komunikasi antar berbagai daerah dengan membuat dewan pos. Musyawarah, telah dipraktekkan oleh Umar dalam Pemerintahannya dengan mengumpulkan para sahabat yang ahli dalam berbagai bidang untuk bermusyawarah tentang suatu keputusan atau fatwa. Para sahabat ini sengaja tidak ditugaskan ke luar Madinah karena diharapkan memberikan pendapat dan bantuan pemikiran kepada khalifah Umar.[[16]](#footnote-16) Umar adalah orang yang pertama mencetuskan ide dan mengusulkan kepada Abu Bakar agar dilakukan pengumpulan ayat-ayat Alquran.yang tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang belulang dan sebagainya. Abu Bakar lalu mempercayakan tugas pengumpulan itu kepada Zaid ibn Tsabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah Saw.[[17]](#footnote-17)

3. Perkembangan Hukum Islam pada masa Umar Ibn Al Khattab

Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Untuk itu khalifah mempunyai hak-hak tertentu, ia berhak memaklumkan perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas negara. Ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Khalifah mengawasi jalannya pemerintahan dan menarik pajak sebagai sumber keuangan negara. Ia menjadi hakim yang mengadili sengketa hukum, menghukum mereka yang melanggar hukum dan melarang segala macam penindasan. Ia mensahkan soal-soal akidah dan hukum yang sudah disepakati oleh ahli-ahli hukum.[[18]](#footnote-18) Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Alquran adalah kata Syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah Syari’at Islam, fiqh Islam dan Hukum Syara’.[[19]](#footnote-19) Defenisi dari Hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli Hukum Islam di Indonesia. Hasby ash-Shidieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam memberikan defenisi Hukum Islam dengan “Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai engan kebutuhan masyarakat”.

Dalam melanjutkan usaha pendahulunya adalah: (1) Umar turut aktif dalam menyiarkan agama Islam. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Syiria, Irak, dan Persia di sebelah Utara serta ke Mesir di Barat Daya, (2) menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan (qamariyah), dibandingkan dengan tahun Masehi (Miladiyah) yang didasarkan pada peredaran matahari. Perbedaan di antara tahun ini setiap tahun adalah 11 hari. Penetapan tahun Hijriah ini dilakukan Umar pada 638 M, (3) Sikap tolerannya terhadap pemeluk agama lain. Hal ini terbukti ketika belaiu hendak mendirikan masjid di Jerussalem (Palestina). Beliau minta izin kepada pemuka agama lain di sana, padahal beliau adalah pemimpin dunia waktu itu. [[20]](#footnote-20)

Ketika Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah dan semakin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu Umar Ibn Khattab memisahkan peradilan

(yudikatif) dari pemerintahan (eksekutif), dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Umar mengangkat Abu Darda’ sebagai hakim di Madinah, Syuraih sebagai hakim di Bashrah, dan Abu Musa al-Asy’ari sebagai hakim di Kufah.[[21]](#footnote-21) Umar melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain: “Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama?” Jika pernah, ia mengikuti kepetusan itu. Jika tidak ada, ia mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana yang dikutib dari.[[22]](#footnote-22) Salah satu wasiat Umar ra. kepada qadhi (hakim) pada zamannya, yaitu Syuraih. Wasiat tersebut adalah: a. Berpeganglah kepada Alquran dalam menyelesaikan kasus b. Apabila tidak ditemukan dalam Alquran, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah c. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunnah, berijtihadlah.[[23]](#footnote-23) Kepada Abu Musa al-Asy’ari, Umar pernah berpesan yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan Ulama serta dihimpunlah daripadanya pokok-pokok hukum. Isi suratnya sebagai berikut: “Amma ba’du. Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti. Lalu pahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berpekara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. Bukti itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/ tuduhan). Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengaharamkan yang halal. Barangsiapa yang mendakwakan sesuatu hak yang tiada ada di tempatnya, atau di suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mapu membuktikannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. Janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu, sesuatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apa pun, sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka. Kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah. Kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Alquran Sunnah Nabi Muhammad Saw, kemudian bandingkan perkara-perkara itu, dan perhatikannlah perkara yang serupa hukumnya dengan perkara-perkara itu, kemudian pegangilah mana hukum yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. Hindarkan gangguan psikologis dalam jiwa pada waktu menghadapi, karena memutus perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai Allah dan membawa nama baik. Berikut ini adalah sebagian contoh kasus peradilan pada masa Umar ibn Khaththab, yaitu:

a. Masalah nasab

Seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka, wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum menikah dan anak tersebut telah berbohong. Umar pun memerintahkan untuk menghukumnya dengan had qazaf

(tuduhan zina). Lalu, hal tersebut terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan

menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itupun berteriak:” Allah, Allah, itu neraka. Demi Allah, dia adalah anakku”. Kemudian dia mengakui bahwa keluarganya telah menikahinya dengan seorang tanpa kerelaannya, lalu ia mengandung anak ini darinya, dan suaminya pergi berperang lalu terbunuh. Kemudian dia mengirimkan anaknya kepada kaum yang bersedia merawatnya, dan tidak mengakuinya sebagai anak. Maka, Ali menetapkan nasab anak tersebut dengan wanita yang ditunjukinya. [[24]](#footnote-24)

b. Masalah makar perempuan

Seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia menuangkan zat putih pada bajunya dan di antara dua pahanya. Lalu perempuan itu mengadu kepada Umar ibn Khattab dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya seraya mengisyaratkan bekas-bekas yang dibuatnya. Pemuda itupun menolak dakwaan tersebut, dan Umar mengalihkan masalah ini kepada Imam Ali. Ali memerintahkan untuk diambilkan air panas lalu dituangkan pada baju, dan mengeraslah zat yang putih tersebut, sehingga tampak jelas letak kebenaran sebab kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikianlah bentuk penyelesaian secara kimiawi. Akhirnya, Imam Ali bertanya kepada wanita tersebut dan dia mengakui rekayasanya sehingga tuduhannya tersebut ditolak.

Di antara hakim di masa Umar adalah Abu Maryam Iyas bin Shabih al-Hanafi, yang diangkat sebagai hakim di Bashrah, kemudian dipecat berdasarkan laporan masyarakat tentang kelemahannya. Pemecatan itu disebabkan bahwa Umar mendengar ketika Abu Maryam sedang menyelesaikan perselisihan dua orang tentang satu dinar, maka Abu Maryam

mendamaikan keduanya dengan menyerahkan dinar dari uangnya sendiri. Maka Umar menulis surat kepadanya, “Sesungguhnya saya tidak menugaskan kamu untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan uang kamu. Tapi saya menugaskan kamu agar kamu memutuskan di antara mereka dengan kebenaran”.[[25]](#footnote-25)

Khalifah Umar terkenal keberanian dan kebijaksanaannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Alquran untuk mengatasi sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Sepintas lalu keputusan-keputusan (dalam kepustakan terkenal dengan Ijtihad) Umar itu seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Alquran, namun kalau dikaji sifat hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, ijtihad yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum tersebut. yakni:

a. Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sabagai suami-istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain. Garis hukum ditentukan oleh Umar

berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria.

b. Alquran telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk muallaf di dalamnya yaitu (di antaranya orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang seyogianya dilindungi karena masih lemah imannya dan karena ia memeluk agama Islam hubungannnya dengan keluarganya (mungkin) terputus. Pada zaman Rasulullah golongan ini memperoleh bagian zakat, tetapi Khalifah Umar menghentikan pemberian zakat kepada muallaf berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.

c. Menurut Alquran surat Al-Maidah (5) ayat 38 orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di Semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman

hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam Alquran tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.

d. Di dalam Alquran (QS 5: 5) terdapat ketentuan yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab (wanita Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi Khalifah Umar melarang perkawinan campuran demikian, untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan

(rahasia) negara.[[26]](#footnote-26)

e. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar ibn Khattab menyatakan pendapat yang berbeda dengan Abu Bakar yang menyamaratakan harta rampasan di kalangan Muhajirin dan Anshar. Ketika masa pemerintahannya, ia membagikan harta rampasan berdasarkan prestasi Muhajirin dan Anshar.

f. Umar ibn Khattab menetapkan untuk tidak membagikan harta rampasan perang kepada para

tentara yang berjasa merebutnya. Namun, tanah rampasan tersebut tetap digarap oleh pemiliknya dan mereka dikenakan pajak untuk kepentingan negara.[[27]](#footnote-27)

g. Umar ibn Khattab berfatwa tentang masa iddah seorang istri yang dicerai sebelum monopause, namun tidak menstruasi sebelum dicerai. Masa iddahnya adalah sembilan bulan (masa hamil), jika memang hamil maka itulah masa iddahnya. Jika tidak maka masa iddahnya

ditambah tiga bulan untuk menentukan atau meyakinkan kebersihan rahim.

h. Umar ibn Khattab memerintahkan bercerai kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah dan bercampur dengannya. Seorang istri harus menyelesaikan masa iddah dengan suaminya yang pertama dan ditambah iddah suami yang kedua. Setelah itu, keduanya tidak boleh saling menikah. Umar ibn Khattab menqiyaskan larangan tersebut

dengan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris. Keduanya terdapat kesamaan, yaitu keinginan mengambil hak sebelum waktunya sehingga hukumannya adalah terhapusnya hak si pelanggar untuk menikahi atau mewarisi. Pendapat Umar ibn Khattab ini berbeda dengan Ali ibn Abi Thalib yang membolehkan pria menikahi wanita tersebut setelah selesai kedua masa iddahnya. Ketetapan Umar tersebut tidak ada nashnya, namun ia melakukannya untuk tindakan preventif agar umat Islam tidak mudah melakukan pelanggaran.

i. Tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak. Atas saran Ali ibn Abi Thalib, Umar Ibn Khattab memutuskan untuk menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan tersebut seperti halnya persengkokolan dalam pencurian. Maka semuanya yang bersekongkol dikenakan hukuman potong tangan.

j. Tentang unta yang hilang. Umar ibn Khattab memutuskan agar membiarkan unta tersebut berkeliaran dan berkembang biak. Namun, Ustman ibn Affan menetapkan lain, yaitu agar unta yang hilang tersebut dijual sementara uangnya tetap disimpan. Jika suatu saat pemiliknya datang maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan. Jika tidak maka uang tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Utsman menetapkan demikian karena begitu banyaknya unta yang hilang dikhawatirkan menganggu kenyamanan masyarakat di sekitar, juga dikhawatirkan menimbulkan sifat pencuri.[[28]](#footnote-28)

PENUTUP

Umar Ibn Khattab adalah profil seorang pemimpin, mujtahid, sahabat Rasulullah yang sukses. Wafat usia 63 tahun setelah kurang lebih 10 tahun mengenggam amanat sebagai khalifah hingga akhinya beliau terbunuh oleh Abu Lu’lu’ah. Umar memimpin dengan energik dan strategik sehingga menguasai berbagai wilayah pengembangan Islam. Tindakan Umar dalam bidang hukum merupakan tindakan pembaharuan yang berani.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah. (2006). Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Ahmad Syalabi. (2003). Sejarah Kebudayaan Islam 1. Jakarta: PT Al Husna Baru.

Alaiddin Koto. (2011). Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin. (1990). Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (cet. I.). Padang: Angkasa Rayas.

Asmal May. (2015). Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Citra Harta Prima.

Asrohah, H. (2001). Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Basiq Djalil. (2012). Peradilan Islam. Jakarta: Amzah.

Fathurrahman Djamil. (1997). Filsafat Hukum Islam (cet 1). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Fatmawati. (2010). Sejarah Peradaban Islam, (Jilid 1). Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Hasan Ibrahim Hasan. (2002). Sejarah Kebudayaan Islam diterjemahkan oleh H.A. Bahauddin judul asli Tarikh al Islam as Siyasi wa as Tsaqafi wa al Ijtima. Jakarta: Kalam Mulia. Hasbi. (1993). Falsafah Hukum Islam (cet. IV). Jakarta: Bulan Bintang.

Jaih Mubarok. (2000). Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Michael H. Hart. (2005). 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa. Kharisma Publishing Group.

Mohammad Daud Ali. (2011). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Amin. (1991). Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam. Jakarta Timur: INIS.

Samir ‘Aliyah. (2004). Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam. Jakarta: Khalifah.

Umar Sulaiman Al- Asyqar. (1991). Tarikh al Fiqh al Islami. Amman: Dar al Nafa’is.

1. Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung Yrama Widya, 2001) h. 102 [↑](#footnote-ref-1)
2. Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta: Amzah:2012), h. 139 [↑](#footnote-ref-2)
3. Djalil, *Peradilan…*, h. 139 [↑](#footnote-ref-3)
4. Fatmawati. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jilid 1)( Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.2010), h. 124 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasan Ibrahim Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam.* Diterjemahkan oleh H.A. Bahauddin judul asli Tarikh al Islam as Siyasi wa as Tsaqafi wa al Ijtima. Jakarta: Kalam Mulia. Hasbi. (1993). Falsafah Hukum Islam (cet. IV). (Jakarta: Bulan Bintang: 2002), h. 402 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Syalabi. *Sejarah Kebudayaan Islam 1*. (Jakarta: PT Al Husna Baru: 2003), h. 203 [↑](#footnote-ref-6)
7. Fatmawati, *Sejarah Peradaban..,* h. 124 [↑](#footnote-ref-7)
8. Asmal May, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: Citra Harta Prima:2015), h. 75 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fatmawati, *Sejarah Peradaban..,* h. 127 [↑](#footnote-ref-9)
10. Michael H. Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa*. (Kharisma Publishing Group:2005), h. 239 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan …,*h. 225 [↑](#footnote-ref-11)
12. Asmal May, *Peradaban Islam*…, h. 78 [↑](#footnote-ref-12)
13. Michael H. Hart, *100 Tokoh Paling*…, h. 239 [↑](#footnote-ref-13)
14. Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*.( Jakarta, Logos Wacana Ilmu:2001), h. 17 [↑](#footnote-ref-14)
15. Fatmawati, *Sejarah Peradaban..,* h. 136-137 [↑](#footnote-ref-15)
16. Fatmawati, *Sejarah Peradaban..,* h. 143-144 [↑](#footnote-ref-16)
17. Asmal May, *Peradaban Islam*…, h. 79 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mohammad Daud Ali, *Hukum* *Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2011), h. 170 [↑](#footnote-ref-18)
19. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (cet 1). (Jakarta, Logos Wacana Ilmu:1997), h. 8 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mohammad Daud Ali, *Hukum* *Islam…, h.* 175 [↑](#footnote-ref-20)
21. Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 63. [↑](#footnote-ref-21)
22. Umar Sulaiman Al- Asyqar, *Tarikh al Fiqh al Islami*.( Amman, Dar al Nafa’is.1991), h. 75 [↑](#footnote-ref-22)
23. Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya:2000), h. 40 [↑](#footnote-ref-23)
24. Samir ‘Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*.( Jakarta: Khalifah. 2004) [↑](#footnote-ref-24)
25. Alaiddin Koto, *Sejarah…*, h. 63 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mohammad Daud Ali, *Hukum* *Islam…, h.* 175-177 [↑](#footnote-ref-26)
27. Djalil, *Peradilan…*, h. 142. [↑](#footnote-ref-27)
28. Djalil, *Peradilan…*, h. 144-145 [↑](#footnote-ref-28)